



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 344 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KELANGKAAN PROFESI TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kelangkaan Profesi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 140);
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 33);
7. Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama penerima bantuan biaya pendidikan kelangkaan profesi tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

- KEDUA : Bantuan biaya pendidikan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **14 OKTOBER 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA


Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 344 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN KELANGKAAN PROFESI TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KELANGKAAN PROFESI TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	VOLUME
1	Najwa Alamri	Desa Bolangitang II	1 Tahun
2	Sity Nur Alifa Pontoh	Desa Bolangitang II	1 Tahun
3	Nova Elvizah Sultan Daeng Mulisa	Desa Bunia	1 Tahun

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	